



**P U T U S A N**

**NOMOR 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo,  
yang memeriksa dan mengadili, perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan  
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa:

1. Nama lengkap : Surjadi Pulukadang, S.T, M.T.;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 30 Januari 1967;;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jakarta RT/RW 002/005 Kelurahan Wumialo  
Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan 21 Mei 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan 20 Juni 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
5. Perpanjangan pertama, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
6. Perpanjangan kedua, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing: 1. Yakob Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H., 2. Aroman Bobihoe, S.H., M.H., 3. Abdul Haris Ali Suleman, S.H., 4. Rio S.A. Putra Pala, S.H., kesemuanya advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Yakop Mahmud & Partners", beralamat di Jalan Prof. John Aryo Katili Nomor 70, Komp. Terminal 42 Andalas Kota Gorontalo, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Juni 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah nomor: W20-U1/109/AT.03.06/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;  
Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 14 November 2019, Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto, tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDS-03/LIMBO/06/2019, tanggal 12 Juni 2019 sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa Terdakwa SURJADI PULUKADANG, ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Sura Keputusan Plt. Gubernur Gorontalo Nomor : 01/29/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 untuk Program/Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo secara bersama-sama dengan saksi ABDUL HALIM NAUE selaku Direktur CV. TRIKARYA DHARMA sebagai Penyedia Barang/Jasa pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah Kab. Gorontalo Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 610/KPTS-SDA/54/2017 tanggal 05 Mei 2017 (dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Mei sampai dengan bulan Nopember tahun 2017 bertempat di lokasi pekerjaan Pembangunan Abrasi Pantai Biluhu Tengah Desa Bilihu Tengah Kec. Biluhu Kab. Gorontalo dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum** yaitu tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dan mengawasi serta memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi ABDUL HALIM NAUE yang bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan sebagaimana tercantum pada point 5 huruf a angka 1 Surat Perjanjian No. 610/SP-SDA/96/2017 tanggal 05 Mei 2017, sehingga saksi ABDUL HALIM NAUE tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab yang bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan melaksanakan pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (kontrak) No. 610/SP-SDA/96/2017 tanggal 05 Mei 2017 sehingga pelaksanaan pekerjaan tersebut **"GAGAL KONSTRUKSI"**, yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, serta setelah Terdakwa melakukan pemutusan kontrak terhadap saksi ABDUL HALIM NAUE Terdakwa tidak mengajukan keseluruhan klaim jaminan uang muka dan pengajuan klaim jaminan uang muka yang diajukan oleh Terdakwa kepada pihak Asuransi Jamkrindo telah melewati batas waktu masa berlaku sebagaimana yang tercantum dalam surat jaminan uang muka dengan nomor jaminan: SBD 2017 29.0 1 00032608 tanggal 12 Mei 2017 sehingga pihak Asuransi Jamkrindo menolak untuk memproses klaim jaminan uang muka tersebut yang bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu memperkaya saksi ABDUL HALIM NAUE atau CV TRI KARYA DHARMA** sebesar Rp. 339.029.308,- (tiga ratus tiga puluh

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO



sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 339.029.308,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Gorontalo, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tahun anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Gorontalo melalui Program Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan nomor DPA SKPD 1.03.103.01.28.09.5.2 tanggal 3 Januari 2017, mendapatkan anggaran pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah dengan pagu sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang mana Terdakwa ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Plt. Gubernur Gorontalo Nomor : 01/29/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Prov. Gorontalo Tahun Anggaran 2017;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyusun kelengkapan dokumen pengadaan yang diperlukan untuk pelaksanaan lelang pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dalam pelaksanaan lelang tersebut dilaksanakan oleh pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Prov. Gorontalo dengan susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan adalah sebagai berikut:

Ketua : ROMI SALEH JAKARIA, ST  
Sekretaris : ALAN TRI IBRAHIM, ST  
Anggota : MUH. RIZAL DATAU, ST, MUH. MOZADEK SUYUTI, ST,  
RISWANTO ARSYAD, ST, IRNA KADIR, MUN J.  
RAHMAN, ST

Bahwa kemudian Terdakwa yang juga selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Gorontalo menetapkan saksi MOLAN TALUDIO sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi RONALDI MAKSUD sebagai Direksi Lapangan dan saksi RAHMAT SULEMAN sebagai Pengawas Lapangan serta Tim Panitia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah dengan susunan sebagai berikut :

- HAIS HUNOWU, ST
- RATNO HASAN
- RAHMAT LAJUHIBU
- NUR. MOH. SAMSON RIDWAN, SE
- ABDUL KAHAR ABAS

Bahwa saksi ABDUL HALIM NAUE selaku Direktur CV. TRI KARYA DARMA sebagaimana dalam akta pendirian perusahaan dari notaris TOMMY OROH nomor 170 tanggal 30 Juli 2002 mengikuti proses lelang Pembangunan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah yang dilaksanakan di ULP Prov. Gorontalo dan ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan surat nomor 027/BP2LP/POKJA.KONTRUKSI/033.j/IV/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Prov. Gorontalo dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.268.478.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Sat (Rp)	Jumlah
1	Galian Tanah Berpasir	M3	346,66	28.799,00	9.983.461,34
2	Pek. Bois Beton :				
	- Beton K-175	M3	461,65	914.147,00	422.015.962,55
	- Pembesihan	Kg	17.629,28	13.086,00	230.696.758,08
	- Bekesting	M2	849,57	87.045,00	73.950.820,65
3	Pek. Beton Tumbuk:				
	- Beton K-175	M3	375,00	914.147,00	342.805.125,00
	- Bekesting	M2	208,83	87.045,00	18.177.607,35
4	Timbunan Pasir	M3	364,24	152.460,00	55.532.030,40
	Jumlah				1.153.161.765,37
	PPN 10%				115.316.176,00
	Total				1.268.477.941,37
	Dibulatkan				1.268.478.000,00

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2017 Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HALIM NAUE menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 610/SP-SDA/96/2017 untuk melaksanakan paket Pekerjaan Abrasi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Desa Biluhu Tengah dan Terdakwa juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 610/SPMK-SDA/68/2017 kepada saksi ABDUL HALIM NAUE untuk segera melaksanakan Pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.268.477.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Mei 2017 s/d 31 Oktober 2017, dan saksi ABDUL HALIM NAUE menyerahkan dokumen Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) cabang Gorontalo atas Pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah Kab. Gorontalo dengan nilai jaminan sebesar Rp. 63.423.850,- (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan Nomor Jaminan : SBD 2017 29.00 1 0003047 berlaku efektif mulai dari tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal wa pada tanggal 12 Mei 2017 saksi ABDUL HALIM NAUE mengajukan permohonan uang muka kepada Terdakwa dengan persentase 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 380.543.100,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) melalui surat Nomor:025/CV.TKD/V/2017 dan atas surat permohonan tersebut Terdakwa menyetujui dan memproses pencairan uang muka sebesar Rp. 380.543.100,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah), dimana Terdakwa menandatangani Surat perintah membayar (SPM) Nomor. : 0564/LS/SDA/PUPR/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain :

1. Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) Nomor:0573/SPP-LS/SDA/ PUPR/ V/2017, tanggal 18 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran (Dian Rifian R. Mohi, S.Kom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Molan Taludio, ST)
2. Berita Acara Pembayaran Nomor:610/BA-SDA/PPPP/3/2017 tanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp. 339.029.308,00 (setelah dikurangi PPh dan PPN sebesar Rp. 41.513.729,00) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur CV. TRI KARYA DHARMA.
3. Kwitansi/bukti pembayaran tanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp. 380.543.100,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Direktur CV. TRI KARYA DHARMA sebagai penerima uang.
4. Ringkasan Kontrak/SPK Nomor:610/SP-SDA/96/2017 tanggal 5 Mei 2017 dengan nilai kontrak Rp1.268.477.000,00.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO



5. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% Nomor:025/ CV.TKD/ V/2017 tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp. 380.543.100,00 oleh CV. TRI KARYA DHARMA.

6. Daftar rincian penggunaan uang muka pada Pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
7. -	Batu kali/Belah	Rp. 91.500.000,00
-	Pasir	Rp. 96.000.000,00
-	Semen	Rp. 166.000.000,00
-	Upah	Rp. 27.043.100,00
JUMLAH		Rp. 380.543.100,00

Surat Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia dengan nomor jaminan: SBD 2017 29.0 1 00032608 tanggal 12 Mei 2017 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 380.543.100,00.

Bahwa selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Prov. Gorontalo melakukan pembayaran uang muka 30% sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07959/SP2D/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang diterima saksi ABDUL HALIM NAUE melalui transfer rekening nomor 0027-01-002256-30-6 pada BRI Cabang Gorontalo atas nama CV. TRI KARYA DHARMA dengan Direktur ABDUL HALIM NAUE sebesar Rp.339.029.308,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) setelah dikurangi PPh dan PPN sebesar Rp 41.513.729,- (empat puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dari sebesar Rp. 380.543.100,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) dan setelah menerima uang muka tersebut seharusnya berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 610/SPMK-SDA/68/2017 tanggal 05 Mei 2017 saksi ABDUL HALIM NAUE mulai melaksanakan pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah yang pada minggu ke-9 telah mencapai progres fisik 31,98% sesuai uang muka yang telah dicairkan dan pada minggu ke-18 akan mencapai progres fisik 81,75%, namun pada kenyataannya saksi ABDUL HALIM NAUE tidak melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan dan pada minggu ke-9 progres fisik yang terlaksana masih 0% (nol persen), menindaklanjuti keterlambatan progres fisik pekerjaan -31% (minus 31 persen) Terdakwa mengambil langkah yaitu pada minggu ke-11 menyampaikan surat nomor : 610/SDA/423/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Teguran I (SCM I) kepada saksi ABDUL HALIM NAUE yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai dengan peninjauan di lapangan, pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh saksi ABDUL HALIM NAUE sampai dengan minggu ke-09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih 0% yang seharusnya telah mencapai progres fisik 31,98%, sehingga Terdakwa menginstruksikan kepada saksi ABDUL HALIM NAUE untuk segera memacu pekerjaan yang terlambat di lapangan, segera memasukkan tenaga kerja, peralatan dan material untuk mengejar fisik yang tertinggal namun saksi ABDUL HALIM NAUE tetap tidak mengindahkan teguran tersebut, selanjutnya pada minggu ke-15 Terdakwa menyampaikan kembali surat nomor 610/SDA/478/2017 tanggal 07 Agustus 2017 tentang teguran ke-II (SCM II) kepada saksi ABDUL HALIM NAUE yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai dengan peninjauan di lapangan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi ABDUL HALIM NAUE sampai dengan minggu ke-13 masih 0%, yang seharusnya fisik pekerjaan yang dicapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebesar 50,68%, sehingga melalui surat teguran tersebut Terdakwa menginstruksikan kepada saksi ABDUL HALIM NAUE agar segera memacu pekerjaan yang terlambat di lapangan, segera memasukkan tenaga kerja, peralatan dan material untuk mengejar fisik yang tertinggal, namun pada kenyataannya saksi ABDUL HALIM NAUE baru melaksanakan pekerjaan terhitung sejak minggu ke-19 sampai dengan minggu ke-22 dengan progres pekerjaan yang dilaksanakan hanya mencapai progres fisik 16,17% dan ketika saksi MOLAN TALUDIO dan RONALDI MAKSUD melakukan peninjauan di lokasi pekerjaan menemukan beberapa hal yang tidak sesuai kontrak, atas hal tersebut Terdakwa menyampaikan teguran kepada saksi ABDUL HALIM NAUE sesuai dengan surat Nomor 610/SDA/627/2017 tanggal 09 Oktober 2017 dengan evaluasi hasil pekerjaan antara lain:

- Perletakan bangunan terhadap elevasi rencana tidak sesuai dengan gambar kerja,
- Pengadukan beton tidak menggunakan concert mixer,
- Sebagian material (pasir) tidak sesuai dengan spesifikasi teknik,
- Keterlambatan pekerjaan yang cukup besar mengakibatkan deviasi -84,80 % yang seharusnya pada minggu ini bobot mencapai 100.00 % namun realisasi baru mencapai 16,17 %.

Bahwa atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan rapat pembahasan kontrak kritis pada hari senin tanggal 16 Oktober 2017 antara Terdakwa dengan saksi ABDUL HALIM NAUE yang dihadiri oleh saksi MOLAN TALUDIO, saksi RONALDI MAKSUD dan saksi RAHMAT SULEMAN, sebagaimana Notulen Rapat Nomor : 610/SDA/634/2017, dimana dalam rapat tersebut membahas beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- a. Untuk memacu keterlambatan progress pekerjaan sebesar 83,83%

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Progres yang harus dikerjakan setiap hari sebesar 1.21% / hari sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan waktu
- c. Semua kegiatan yang dilokasi pekerjaan akan dipantau langsung dari pihak Dinas.
- d. Jika pekerjaan dalam setiap hari tidak memenuhi progress yang disepakati maka akan dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan perpanjangan akan dibatalkan.

Namun kenyataannya saksi ABDUL HALIM NAUE terhitung sejak minggu ke 23 sampai dengan minggu ke 27 tidak lagi melaksanakan pekerjaan, selanjutnya berdasarkan surat nomor 021/CV.TKD/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 saksi ABDUL HALIM NAUE mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 54 (lima puluh empat) hari kalender kepada Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan dan atas permohonan tersebut Terdakwa menilai pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh saksi ABDUL HALIM NAUE belum memenuhi untuk diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan, sementara jatuh tempo waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, sehingga Terdakwa menolak permohonan perpanjangan waktu tersebut. Oleh karena itu Terdakwa menyampaikan surat Nomor 610/SDA/685/2017 tanggal 01 Nopember 2017 tentang pemberitahuan pemutusan kontrak kepada saksi ABDUL HALIM NAUE dan Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor 610/SDA-BAPK/716/2017 tanggal 10 Nopember 2017, dan untuk memenuhi ketentuan administrasi Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor :610/SDA/711/2017 tanggal 09 November 2017 yang diserahkan kepada Tim PPHP untuk melakukan pengukuran teknis Pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2017 dan berdasarkan Berita Acara Pengukuran Lapangan yang seolah-olah dibuat pada tanggal 09 November 2018 hasil pencapaian progres fisik sebesar 16,17 %;

Bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan ketentuan terhadap jaminan pelaksanaan dicairkan bersama dengan sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan, namun dalam kenyataannya Terdakwa melakukan pencairan jaminan pelaksanaan atas pelaksanaan pekerjaan Abrasi Pantai tersebut sebesar Rp. 63.423.850,- (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disetorkan langsung ke Kas Daerah Prov. Gorontalo tanggal 28 Desember 2017, sedangkan terdakwa mengajukan klaim jaminan uang muka pekerjaan tersebut hanya sebesar Rp. 175.430.369,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), padahal Terdakwa telah mengetahui pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebagaimana surat Nomor : 610/SDA/627/2017 pada tanggal 16 Oktober 2017 tentang teguran terkait dengan evaluasi hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa, yang seharusnya Terdakwa melakukan klaim terhadap seluruh jaminan uang muka sebesar Rp 339.029.308,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah);

Berdasarkan Surat Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia dengan nomor jaminan: SBD 2017 29.0 1 00032608 tanggal 12 Mei 2017 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 dan yang harus dilakukan klaim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku, namun Terdakwa mengajukan klaim pencairan jaminan uang muka pada tanggal 06 Desember 2017 yang telah melewati batas 30 (tiga puluh) hari sehingga pihak Asuransi Jamkrindo pada tanggal 18 Desember 2017 menolak Pengajuan Klaim Jaminan Uang Muka Pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah sebagaimana Surat No. 2061/C.26/XII/2017 perihal Keputusan Klaim Jaminan Uang Muka CV. TRI KARYA DHARMA yang ditujukan kepada Terdakwa dan ditembuskan kepada saksi ABDUL HALIM NAUE yang pada pokoknya klaim jaminan uang muka tersebut tidak dapat diproses karena sudah melewati batas waktu;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Universitas Gorontalo tanggal 12 maret 2018 bobot pekerjaan hanya mencapai 15,92% dengan kondisi lapangan sebagai berikut:

- Pekerjaan cor beton K.175 menggunakan campuran 1 : 4 : 5 hal ini tentunya untuk mendapatkan mutu beton K175
- Berdasarkan pengambilan sampel (51 sampel) untuk pengujian kuat tekan beton didapat kuat tekan beton karakteristik rata-rata adalah 164,31 Kg/cm<sup>2</sup> dengan demikian tidak memenuhi;
- Material kerikil yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;
- Sebagian Material Pasir yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;
- Penggunaan besi tidak sesuai dengan bestek (pada gambar menggunakan besi ulir, pada pelaksanaan menggunakan besi polos).

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kondisi tersebut, Ahli mengkategorikan pelaksanaan pekerjaan abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah Kec. Bilihu Kab. Gorontalo tersebut adalah **GAGAL KONSTRUKSI** karena material dan campuran tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku KPA yang bertindak sebagai PPK yang telah melakukan perhitungan progress pekerjaan yang ternyata tidak sesuai spesifikasi kontrak serta tidak melakukan klaim keseluruhan jaminan uang muka milik saksi ABDUL HALIM NAUE tersebut, bersama dengan saksi ABDUL HALIM NAUE yang melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sehingga "**GAGAL KONSTRUKSI**" dan tidak membayar keseluruhan uang muka yang telah diterimanya, telah bertentangan dengan ketentuan :

- **Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya** yaitu PPK mempunyai tugas dan kewenangan, mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- **Point 5 huruf a angka 1 Surat Perjanjian (kontrak) No. 610/SP-SDA/96/2017 tanggal 05 Mei 2017** yaitu PPK/KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- **Pasal 93 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden no. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya**, yaitu dalam hal putus kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
- **Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden no. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya**, yaitu pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip efektif
- **Pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya**, yaitu tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.
- **Point 5 huruf b angka 4 dan 5 Surat Perjanjian (kontrak) No. 610/SP-SDA/96/2017 tanggal 05 Mei 2017** yakni Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak serta melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak”.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL HALIM NAUE tersebut telah **memperkaya diri saksi ABDUL HALIM NAUE atau CV TRI KARYA DHARMA** sebesar Rp. 339.029.308,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) dan mengakibatkan **kerugian keuangan negara** sebesar sebesar Rp. 339.029.308,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Gorontalo sesuai Surat SR-02/PW31/5/2018 tanggal 05 November 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Jumlah Pembayaran kepada CV. TRI KARYA DHARMA sebesar Rp 339.029.308,00	339.029.308,-
1	Jumlah Pembayaran kepada CV. TRI KARYA DHARMA sebesar Rp 339.029.308,00	339.029.308,-
2	Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan oleh CV. TRI KARYA DHARMA tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis (Gagal Konstruksi) sesuai hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli dari Universitas Gorontalo	0,00-
3	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)</b>	339.029.308,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa SURJADI PULUKADANG, ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Plt. Gubernur Gorontalo Nomor : 01/29/II/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 untuk Program/Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo secara bersama-sama dengan saksi ABDUL HALIM NAUE selaku Direktur CV. TRIKARYA DHARMA sebagai Penyedia Barang/Jasa pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah Kab. Gorontalo Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 610/KPTS-SDA/54/2017 tanggal 05 Mei 2017(*dilakukan Penuntutan terpisah*), pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan Mei sampai dengan bulan Nopember tahun 2017 bertempat di lokasi pekerjaan Pembangunan Abrasi Pantai Biluhu Tengah Desa Bilihu Tengah Kec. Biluhu Kab. Gorontalo dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan saksi ABDUL HALIM NAUE atau CV TRI KARYA DHARMA** sebesar Rp. 339.029.308,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah), **dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan**

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau kedudukan** yakni Terdakwa tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dan mengawasi serta memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi ABDUL HALIM NAUE yang bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan point 5 huruf a angka 1 Surat Perjanjian No. 610/SP-SDA/96/2017 tanggal 05 Mei 2017, sehingga saksi ABDUL HALIM NAUE tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab yang bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, dan melaksanakan pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (kontrak) No. 610/SP-SDA/96/2017 tanggal 05 Mei 2017 sehingga pelaksanaan pekerjaan tersebut "**GAGAL KONSTRUKSI**", yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, serta setelah Terdakwa melakukan pemutusan kontrak terhadap saksi ABDUL HALIM NAUE Terdakwa tidak mengajukan keseluruhan klaim jaminan uang muka dan pengajuan klaim jaminan uang muka yang diajukan oleh Terdakwa kepada pihak Asuransi Jamkrindo telah melewati batas waktu masa berlaku sebagaimana yang tercantum dalam surat jaminan uang muka dengan nomor jaminan: SBD 2017 29.0 1 00032608 tanggal 12 Mei 2017 sehingga pihak Asuransi Jamkrindo menolak untuk memproses klaim jaminan uang muka tersebut, yang bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, sehingga **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 339.029.308,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Gorontalo, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tahun anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Gorontalo melalui Program Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan nomor DPA SKPD 1.03.103.01.28.09.5.2 tanggal 3 Januari 2017, mendapatkan anggaran pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah dengan pagu sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah),

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Plt. Gubernur Gorontalo Nomor : 01/29/II/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Prov. Gorontalo Tahun Anggaran 2017;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyusun kelengkapan dokumen pengadaan yang diperlukan untuk pelaksanaan lelang pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dalam pelaksanaan lelang tersebut dilaksanakan oleh pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Prov. Gorontalo dengan susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan adalah sebagai berikut :

Ketua : ROMI SALEH JAKARIA, ST  
Sekretaris : ALAN TRI IBRAHIM, ST  
Anggota : MUH. RIZAL DATAU, ST, MUH. MOZADEK SUYUTI, ST,  
RISWANTO ARSYAD, ST, IRNA KADIR, MUN J.  
RAHMAN, ST

Bahwa kemudian Terdakwa yang juga selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Gorontalo menetapkan saksi MOLAN TALUDIO sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi RONALDI MAKSUD sebagai Direksi Lapangan dan saksi RAHMAT SULEMAN sebagai Pengawas Lapangan serta Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah dengan susunan sebagai berikut :

- HAIS HUNOWU, ST
- RATNO HASAN
- RAHMAT LAJUHIUBU
- NUR. MOH. SAMSON RIDWAN, SE
- ABDUL KAHAR ABAS

Bahwa saksi ABDUL HALIM NAUE selaku Direktur CV. TRI KARYA DHARMA sebagaimana dalam akta pendirian perusahaan dari notaris TOMMY OROH nomor 170 tanggal 30 Juli 2002 mengikuti proses lelang Pembangunan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah yang dilaksanakan di ULP Prov. Gorontalo dan ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan surat nomor 027/BP2LP/POKJA.KONTRUKSI/033.j/IV/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Biro Pengendalian Pembangunan dan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan PengadaanProv. Gorontalo dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.268.478.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Sat (Rp)	Jumlah
1	Galian Tanah Berpasir	M3	346,66	28.799,00	9.983.461,34
2	Pek. Bois Beton :				
	- Beton K-175	M3	461,65	914.147,00	422.015.962,55
	- Pembesian	Kg	17.629,28	13.086,00	230.696.758,08
	- Bekesting	M2	849,57	87.045,00	73.950.820,65
3	Pek. Beton Tumbuk:				
	- Beton K-175	M3	375,00	914.147,00	342.805.125,00
	- Bekesting	M2	208,83	87.045,00	18.177.607,35
4	Timbunan Pasir	M3	364,24	152.460,00	55.532.030,40
	Jumlah				1.153.161.765,37
	PPN 10%				115.316.176,00
	Total				1.268.477.941,37
	Dibulatkan				1.268.478.000,00

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2017 Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HALIM NAUE menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 610/SP-SDA/96/2017 untuk melaksanakan paket Pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah dan Terdakwa juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 610/SPMK-SDA/68/2017 kepada saksi ABDUL HALIM NAUE untuk segera melaksanakan Pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.268.477.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Mei 2017 s/d 31 Oktober 2017, dan saksi ABDUL HALIM NAUE menyerahkan dokumen Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) cabang Gorontalo atas Pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah Kab. Gorontalo dengan nilai jaminan sebesar Rp. 63.423.850,- (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan Nomor Jaminan : SBD 2017 29.00 1 0003047 berlaku efektif mulai dari tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 kepada Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 saksi ABDUL HALIM NAUE mengajukan permohonan uang muka kepada Terdakwa dengan persentase 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 380.543.100,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) melalui surat Nomor:025/CV.TKD/V/2017 dan atas surat permohonan tersebut Terdakwa menyetujui dan memproses pencairan uang muka sebesar Rp. 380.543.100,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah), dimana Terdakwa menandatangani Surat perintah membayar (SPM) Nomor. : 0564/LS/SDA/PUPR/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain :

1. Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) Nomor:0573/SPP-LS/SDA/PUPR/V/2017,tanggal 18 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran (Dian Rifian R. Mohi, S.Kom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Molan Taludio, ST).
2. Berita Acara Pembayaran Nomor:610/BA-SDA/PPPP/3/2017 tanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp. 339.029.308,00 (setelah dikurangi PPh dan PPN sebesar Rp. 41.513.729,00) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur CV. TRI KARYA DHARMA.
3. Kwitansi/bukti pembayaran tanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp. 380.543.100,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Direktur CV. TRI KARYA DHARMA sebagai penerima uang.
4. Ringkasan Kontrak/SPK Nomor:610/SP-SDA/96/2017 tanggal 5 Mei 2017 dengan nilai kontrak Rp1.268.477.000,00.
5. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% Nomor:025/CV.TKD/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp. 380.543.100,00 oleh CV. TRI KARYA DHARMA.
6. Daftar rincian penggunaan uang muka pada Pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
-	Batu kali/Belah	Rp. 91.500.000,00
-	Pasir	Rp. 96.000.000,00
-	Semen	Rp. 166.000.000,00
-	Upah	Rp. 27.043.100,00
JUMLAH		Rp. 380.543.100,00

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia dengan nomor jaminan: SBD 2017 29.0 1 00032608 tanggal 12 Mei 2017 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 380.543.100,00.

Bahwa selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Prov. Gorontalo melakukan pembayaran uang muka 30% sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07959/SP2D/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang diterima saksi ABDUL HALIM NAUE melalui transfer rekening nomor 0027-01-002256-30-6 pada BRI Cabang Gorontalo atas nama CV. TRI KARYA DHARMA dengan Direktur ABDUL HALIM NAUE sebesar Rp.339.029.308,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) setelah dikurangi PPh dan PPN sebesar Rp 41.513.729,- (empat puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dari sebesar Rp. 380.543.100,-(tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) dan setelah menerima uang muka tersebut seharusnya berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 610/SPMK-SDA/68/2017 tanggal 05 Mei 2017 saksi ABDUL HALIM NAUE mulai melaksanakan pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah yang pada minggu ke-9 telah mencapai progres fisik 31,98% sesuai uang muka yang telah dicairkan dan pada minggu ke-18 akan mencapai progres fisik 81,75%, namun pada kenyataannya saksi ABDUL HALIM NAUE tidak melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan dan pada minggu ke-9 progres fisik yang terlaksana masih 0% (nol persen), menindaklanjuti keterlambatan progres fisik pekerjaan -31% (minus 31 persen) Terdakwa mengambil langkah yaitu pada minggu ke-11 menyampaikan surat nomor : 610/SDA/423/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Teguran I (SCM I) kepada saksi ABDUL HALIM NAUE yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai dengan peninjauan di lapangan, pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh saksi ABDUL HALIM NAUE sampai dengan minggu ke-09 masih 0% yang seharusnya telah mencapai progres fisik 31,98%, sehingga Terdakwa menginstruksikan kepada saksi ABDUL HALIM NAUE untuk segera memacu pekerjaan yang terlambat di lapangan, segera memasukkan tenaga kerja, peralatan dan material untuk mengejar fisik yang tertinggal, namun saksi ABDUL HALIM NAUE tetap tidak mengindahkan teguran tersebut, selanjutnya pada minggu ke-15 Terdakwa menyampaikan kembali surat nomor 610/SDA/478/2017 tanggal 07 Agustus 2017 tentang teguran ke-II (SCM II) kepada saksi ABDUL HALIM NAUE yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai dengan peninjauan di lapangan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDUL HALIM NAUE sampai dengan minggu ke-13 masih 0%, yang seharusnya fisik pekerjaan yang dicapai sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebesar 50,68%, sehingga melalui surat teguran tersebut Terdakwa menginstruksikan kepada saksi ABDUL HALIM NAUE agar segera memacu pekerjaan yang terlambat di lapangan, segera memasukkan tenaga kerja, peralatan dan material untuk mengejar fisik yang tertinggal, namun pada kenyataannya saksi ABDUL HALIM NAUE baru melaksanakan pekerjaan terhitung sejak minggu ke-19 sampai dengan minggu ke-22 dengan progres pekerjaan yang dilaksanakan hanya mencapai progres fisik 16,17% dan ketika saksi MOLAN TALUDIO dan RONALDI MAKSUD melakukan peninjauan di lokasi pekerjaan menemukan beberapa hal yang tidak sesuai kontrak, atas hal tersebut Terdakwa menyampaikan teguran kepada saksi ABDUL HALIM NAUE sesuai dengan surat Nomor 610/SDA/627/2017 tanggal 09 Oktober 2017 dengan evaluasi hasil pekerjaan antara lain:

- Perletakan bangunan terhadap elevasi rencana tidak sesuai dengan gambar kerja,
- Pengadukan beton tidak menggunakan concert mixer,
- Sebagian material (pasir) tidak sesuai dengan spesifikasi teknik,
- Keterlambatan pekerjaan yang cukup besar mengakibatkan deviasi -84,80 % yang seharusnya pada minggu ini bobot mencapai 100.00 % namun realisasi baru mencapai 16,17 %.

Bahwa atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan rapat pembahasan kontrak kritis pada hari senin tanggal 16 Oktober 2017 antara Terdakwa dengan saksi ABDUL HALIM NAUE yang dihadiri oleh saksi MOLAN TALUDIO, saksi RONALDI MAKSUD dan saksi RAHMAT SULEMAN, sebagaimana Surat Notulen Rapat Nomor : 610/SDA/634/2017, dimana dalam rapat tersebut membahas beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- a. Untuk memacu keterlambatan progress pekerjaan sebesar 83,83%.
- b. Progres yang harus dikerjakan setiap hari sebesar 1.21% / hari sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan waktu.
- c. Semua kegiatan yang dilokasi pekerjaan akan dipantau langsung dari pihak Dinas.
- d. Jika pekerjaan dalam setiap hari tidak memenuhi progress yang disepakati maka akan dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan perpanjangan akan dibatalkan.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun kenyataannya saksi ABDUL HALIM NAUE terhitung sejak minggu ke 23 sampai dengan minggu ke 27 tidak lagi melaksanakan pekerjaan, selanjutnya berdasarkan surat nomor 021/CV.TKD/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 saksi ABDUL HALIM NAUE mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 54 (lima puluh empat) hari kalender kepada Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan dan atas permohonan tersebut Terdakwa menilai pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh saksi ABDUL HALIM NAUE belum memenuhi untuk diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan, sementara jatuh tempo waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, sehingga Terdakwa menolak permohonan perpanjangan waktu tersebut. Oleh karena itu Terdakwa menyampaikan surat Nomor 610/SDA/685/2017 tanggal 01 Nopember 2017 tentang pemberitahuan pemutusan kontrak kepada saksi ABDUL HALIM NAUE dan Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor 610/SDA-BAPK/716/2017 tanggal 10 Nopember 2017, dan untuk memenuhi ketentuan administrasi Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor :610/SDA/711/2017 tanggal 09 November 2017 yang diserahkan kepada Tim PPHP untuk melakukan pengukuran teknis Pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2017 dan berdasarkan Berita Acara Pengukuran Lapangan yang seolah-olah dibuat pada tanggal 09 November 2018 hasil pencapaian progres fisik sebesar 16,17 %;

Bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan ketentuan terhadap jaminan pelaksanaan dicairkan bersama dengan sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan, namun dalam kenyataannya Terdakwa melakukan pencairan jaminan pelaksanaan atas pelaksanaan pekerjaan Abrasi Pantai tersebut sebesar Rp. 63.423.850,- (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang disetorkan langsung ke Kas Daerah Prov. Gorontalo tanggal 28 Desember 2017, sedangkan Terdakwa mengajukan klaim jaminan uang muka pekerjaan tersebut hanya sebesar Rp. 175.430.369,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), padahal Terdakwa telah mengetahui pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebagaimana surat Nomor : 610/SDA/627/2017 pada tanggal 16 Oktober 2017 tentang teguran terkait dengan evaluasi hasil pekerjaan yang ditandatangani

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa, yang seharusnya Terdakwa melakukan klaim terhadap seluruh jaminan uang muka sebesar Rp 339.029.308,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah);

Berdasarkan Surat Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia dengan nomor jaminan: SBD 2017 29.0 1 00032608 tanggal 12 Mei 2017 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 dan yang harus dilakukan klaim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku, namun Terdakwa mengajukan klaim pencairan jaminan uang muka pada tanggal 06 Desember 2017 yang telah melewati batas 30 (tiga puluh) hari sehingga pihak Asuransi Jamkrindo pada tanggal 18 Desember 2017 menolak Pengajuan Klaim Jaminan Uang Muka Pekerjaan Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah sebagaimana Surat No. 2061/C.26/XII/2017 perihal Keputusan Klaim Jaminan Uang Muka CV. TRI KARYA DHARMA yang ditujukan kepada Terdakwa dan ditembuskan kepada saksi ABDUL HALIM NAUE yang pada pokoknya klaim jaminan uang muka tersebut tidak dapat diproses karena sudah melewati batas waktu;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Universitas Gorontalo tanggal 12 Maret 2018 bobot pekerjaan hanya mencapai 15,92% dengan kondisi lapangan sebagai berikut :

- Pekerjaan cor beton K.175 menggunakan campuran 1 : 4 : 5 hal ini tentunya untuk mendapatkan mutu beton K175
- Berdasarkan pengambilan sampel (51 sampel) untuk pengujian kuat tekan beton didapat kuat tekan beton karakteristik rata-rata adalah 164,31 Kg/cm<sup>2</sup> dengan demikian tidak memenuhi;
- Material kerikil yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;
- Sebagian Material Pasir yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;
- Penggunaan besi tidak sesuai dengan bestek (pada gambar menggunakan besi ulir, pada pelaksanaan menggunakan besi polos).

Berdasarkan kondisi tersebut, Ahli mengkategorikan pelaksanaan pekerjaan abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah Kec. Bilihu Kab. Gorontalo tersebut adalah **GAGAL KONSTRUKSI** karena material dan campuran tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Bahwa Terdakwa telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya** selaku KPA yang bertindak sebagai PPK yaitu melakukan perhitungan progress pekerjaan yang ternyata tidak sesuai

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi kontrak serta tidak melakukan klaim keseluruhan jaminan uang muka milik saksi ABDUL HALIM NAUE tersebut, bersama dengan saksi ABDUL HALIM NAUE yang melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sehingga “**GAGAL KONSTRUKSI**” dan tidak membayar keseluruhan uang muka yang telah diterimanya, telah bertentangan dengan ketentuan:

- **Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya** yaitu PPK mempunyai tugas dan kewenangan, mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- **Point 5 huruf a angka 1 Surat Perjanjian (kontrak) No. 610/SP-SDA/96/2017 tanggal 05 Mei 2017** yaitu PPK/KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- **Pasal 93 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden no. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya**, yaitu dalam hal putus kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
- **Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden no. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya**, yaitu pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip efektif
- **Pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya**, yaitu tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.
- **Point 5 huruf b angka 4 dan 5 Surat Perjanjian (kontrak) No. 610/SP-SDA/96/2017 tanggal 05 Mei 2017** yakni Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak serta melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL HALIM NAUE tersebut telah **menguntungkan saksi ABDUL HALIM NAUE atau CV TRI KARYA DHARMA** sebesar Rp. 339.029.308,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta dua puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) dan mengakibatkan **kerugian keuangan negara** sebesar sebesar Rp. 339.029.308,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta dua puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Gorontalo sesuai Surat SR-02/PW31/5/2018 tanggal 05 November 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Jumlah Pembayaran kepada CV. TRI KARYA DHARMA sebesar Rp 339.029.308,00	339.029.308,-
2	Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan oleh CV. TRI KARYA DHARMA tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis (Gagal Konstruksi) sesuai hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli dari Universitas Gorontalo	0,00-
2	Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan oleh CV. TRI KARYA DHARMA tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis (Gagal Konstruksi) sesuai hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli dari Universitas Gorontalo	0,00-
3	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)</b>	<b>339.029.308,-</b>

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor Register Perkara: PDS-03/LIMBO/06/2019, tanggal 25 September 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Surjadi Pulukadang, ST, MT terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Surjadi Pulukadang, ST, MT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat Perjanjian No. 610/SP-SDA/96/2017 tanggal 5 Mei 2017, antara Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Bidang Sumber Daya Air Dengan CV. TRI KARYA DHARMA.
  2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan serta Pengawasan Teknis Pengendalian Daya Rusak Air Bidang Sumber Daya Air Nomor : 610/KPTS-SDA/41/2017 tentang Penetapan Penyedia barang / jasa (PPBJ) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pengaman Pantai tersebar tahun 2017 tanggal 5 Mei 2017.
  3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air Nomor: 610/KPTS-SDA/62/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang provinsi gorontalo untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017. Tanggal 2 Pebruari 2017.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 01/29/I/2017 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo tahun anggaran 2017. Tanggal 3 Januari 2017.
5. Surat Perintah Pencairan dana Nomor SPM : 0564/LS/SDA/PUPR/2017 tanggal 22 Mei 2017 SKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN Dari: Kuasa BUD Nomor : 07959/SP2D/2017 tanggal 24 Mei 2017 Tahun Anggaran 2017 kepada CV TRI KARYA DHARMA.
6. Surat Notulen Rapat Nomor: 601/SDA/634/2017 tanggal 16 Oktober 2017 mengenai keterlambatan pekerjaan.
7. Surat perubahan atas keputusan kuasa pengguna anggaran bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi gorontalo nomor: 610/KPTS/389/2018 tentang Pengangkatan Staf Pembantu Pada Bidang Sumber Daya Air Untuk Pelaksanaan Kegiatan APBD di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo TA. 2018 tanggal 02 April 2018.
8. Surat Perintah Tugas nomor: 610/SDA/711/2017 tanggal 8 November 2017.
9. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan APBD di lingkungan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Nomor: 610/KPTS/SDA/617/2017 tentang pembentukan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan (PPHP) pada lingkungan bidang sumber daya air tahun anggaran 2017 tanggal 1 Oktober 2017.
10. Berita Acara hasil pengukuran lapangan tanggal 9 november 2017 beserta back up data.
11. Surat teguran nomor 610/SDA/627/2017 tanggal 16 oktober 2017.
12. Berita acara pemutusan surat perjanjian (kontrak) nomor 610/SDA-BAPK/716/2017 tanggal 10 november 2017.
13. Pemberitahuan pemutusan kontrak nomor 610/SDA/685/2017 tanggal 01 Nopember 2017.
14. Surat teguran I nomor 610/SDA/422/2017 tanggal 11 juli 2017.
15. Surat teguran II nomor 610/SDA/478/2017 tanggal 07 Agustus 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pengajuan klaim jaminan pelaksanaan no 610/SDA/717/2017 tanggal 10 nopember 2017.
17. Pengajuan klaim jaminan uang muka no 610/SDA/718/2017 tanggal 10 nopember 2017.
18. Pembayaran denda keterlambatan 610/SDA/719/2017 tanggal 10 nopember 2017.
19. Laporan hasil uji laboratorium no. 094/UPTD-LAB/V/2017 tentang job mix design beton k-175.
20. Jaminan uang muka tanggal 12 mei 2017.
21. Jaminan pelaksanaan tanggal 05 mei 2017.
22. Surat pembayaran sisa uang muka no. 610/SDA/..9/2017 tanggal 18 desember 2017.
23. Permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan no 021/CV.TKD/X/2017 tanggal 25 oktober 2017.
24. Persetujuan klaim surety bond jaminan pelaksanaan cv. Tri karya dharma no 2193/P.C.26/XII/2017 tanggal 27 desember 2017.
25. Slip penyetoran tanggal 28 desember 2017 dari jamkrindo ke kas daerah prov gorontalo sebesar Rp.63.423.850,-.
26. Keputusan klaim jaminan uang muka cv. Tri karya dharma no 2061/C.26/XII/2017 tanggal 18 desember 2017.
27. Kelengkapan berkas klaim jaminan pelaksanaan surety bond cv. Tri karya dharma tanggal 18 desember 2017.
28. Slip penyetoran tanggal 23 maret 2018.
29. Slip penyetoran tanggal 28 maret 2018.
30. Slip penyetoran tanggal 15 februari 2018.
31. Surat no 08/AB/GTO-AP/VII/2017 tanggal 07 agustus 2017.
32. Surat no 21/AB/GTO-AP/IX/2017 tanggal 03 oktober 2017.
33. Tanda terima surat dari jamkrindo tanggal 06 desember 2017.
34. Surat Keputusan Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Lingkup Provinsi Gorontalo Nomor : 800/SK-POKJA/P2LP/04/I/2017, tentang penetapan personil kelompok kerja pengadaan barang / jasa tahun anggaran 2017 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO



4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Surjadi Pulukadang,S.T.,M.T., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Surjadi Pulukadang,S.T.,M.T., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Surat perjanjian Nomor 610/SP-SDA/96/2017 tanggal 5 Mei 2017 antara Kuasa Pengguna Anggaran, kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai Bidang Sumber Daya Air dengan CV. Tri Karya Dharma;
  2. Surat Keputusan Pengguna Anggaran, kegiatan penyusunan dokumen perencanaan serta pengawasan teknis pengendalian daya rusak air Bidang Sumber Daya Air Nomor: 610/KPTS-SDA/41/2017 tentang Penetapan penyedia barang/jasa (PPBJ) pekerjaan pengawasan pembangunan pengaman pantai tersebar tahun 2017, tanggal 5 Mei 2017;
  3. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air Nomor: 610/KPTS-SDA/62/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017, beserta lampirannya tanggal 2 Pebruari 2017;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 01/29/I/2017 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2017, beserta lampirannya tanggal 3 Januari 2017;
5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0564/LS/SDA/PUPR/2017 tanggal 22 Mei 2017 SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari: Kuasa BUD nomor: 07959/SP2D/2017 tanggal 24 Mei 2017 Tahun Anggaran 2017 kepada CV. Tri Karya Dharma;
6. Surat Notulen Rapat Nomor : 601/SDA/634/2017 tanggal 16 Oktober 2017 mengenai keterambatan pekerjaan;
7. Surat perubahan atas keputusan kuasa pengguna anggaran bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Gorontalo nomor : 610/KPTS/389/2018 tentang pengangkatan staf pembantu pada Bidang Sumber Daya Air untuk pelaksanaan kegiatan APBD di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo TA. 2018, beserta lampirannya tanggal 02 April 2018;
8. Surat Perintah Tugas nomor:610/SDA/711/2017,tgl 8 Nopember 2017;
9. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan APBD dilingkungan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Nomor : 610/KPTS/SDA/255/2017 tentang pembentukan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan (PPHP) pada lingkungan Bidang Sumber Daya Air tahun anggaran 2017, beserta lampirannya tanggal 25 April 2017;
10. Berita Acara Hasil Pengukuran lapangan tanggal 9 Nopember 2017 beserta photo-photo;
11. Surat teguran nomor 610/SDA/627/2017, tanggal 9 Oktober 2017 beserta pengajuan klaim jaminan pelaksanaan,pengajuan klaim jaminan uang muka,pembayaran denda keterlambatan,dan back up data;
12. Berita Acara Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 610/SDA-BAPK/716/2017 tanggal 10 Nopember 2017;
13. Pemberitahuan Pemutusan kontrak nomor : 610/SDA/685/2017 tanggal 01 Nopember 2017;
14. Surat Teguran I Nomor 610/SDA/422/2017, tanggal 11 Juli 2017;
15. Surat Teguran II Nomor 610/SDA/478/2017 tanggal 07 Agustus 2017;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO





16. Pengajuan klaim jaminan pelaksanaan nomor 610/SDA/717/2017, tanggal 10 Nopember 2017;
17. Pengajuan klaim jaminan uang muka nomor : 610/SDA/718/2017 tanggal 10 Nopember 2017;
18. Pembayaran denda keterlambatan Nomor 610/SDA/719/2017 tanggal 10 Nopember 2017;
19. Laporan hasil uji laboratorium nomor : 094/UPTD-LAB/V/2017 tentang job mix design beton K-175;
20. Jaminan uang muka tanggal 12 Mei 2017;
21. Jaminan pelaksanaan tanggal 5 Mei 2017;
22. Surat pembayaran sisa uang muka nomor 610/SDA/819/2017, tanggal 18 Desember 2017;
23. Permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan nomor : 021/CV.TKD/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017;
24. Persetujuan klaim surety bond jaminan pelaksanaan CV. Tri Karya Dharma nomor 2193/P.C.28/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017;
25. Slip penyetoran tanggal 28 Desember 2017 dari Jamkrindo ke kas daerah provinsi Gorontalo sebesar Rp63.423.850,00;
26. Keputusan klaim jaminan uang muka CV. Tri Karya Dharma nomor 2061/C.26/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017;
27. Kelengkapan berkas klaim jaminan pelaksanaan surety bond CV. Tri Karya Dharma nomor:2062 P/C.26/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017;
28. Slip penyetoran tanggal 23 Maret 2018;
29. Slip penyetoran tanggal 28 Maret 2018;
30. Slip penyetoran tanggal 15 Pebruari 2018;
31. Surat nomor : 08/AB/GTO-AP/VII/2017 tanggal 07 Agustus 2017;
32. Surat nomor : 21/AB/GTO-AP/IX/2017 tanggal 03 Oktober 2017;
33. Tanda Terima Surat;
34. Surat Keputusan Kepala Biro Pengendali pembangunan dan Layanan Pengadaan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Lingkup Provinsi Gorontalo, nomor:800/SK-POKJA/P2LP/04/II/2017, tanggal 7 Pebruari 2017 beserta lampirannya;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO



Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 24 Oktober 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding pada tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2019 Nomor 17/Pid Sus-TPK/2019/PN Gto

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 31 Oktober 2019, diterima oleh Zuhriati Usman, SH, Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 01 November 2019, dan diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2019;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 18 November 2019, diterima oleh Zuhriati Usman, SH, Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 18 November 2019, dan diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 6 November 2019 dan kepada Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti telah

*Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO*



melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang –Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat putusan Majelis Hakim tingkat pertama terutama dalam penjatuhan pidananya, dengan alasan bahwa terjadi adanya disparitas pembedaan terhadap perkara atas nama ABDUL HALIM NAUE alias ANJAS dalam berkas perkara terpisah (splitsing) putusan Perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 8/Pid Sus-TPK/2019/PN Gto tanggal 23 Oktober 2019;

- Bahwa semua unsur sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya;
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap mempertahankan tuntutan pidananya yang pada pokoknya berpendapat perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
- Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo menyatakan :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mencerminkan dakwaan yang sesuai dengan delik material tindak pidana mencakup kerugian keuangan Negara yang pasti dan nyata;
- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan oleh BPKP Perwakilan

*Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo menyandarkan pendapat kerugian negara tidak sesuai aturan, sehingga tidak jelas kerugian keuangan negara apakah Rp.339.029.308,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) ataupun jika mengikuti alur pikir Jaksa Penuntut Umum Negara dirugikan sebesar Rp.163.577.308,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar :

- Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
- Menyatakan Terdakwa Surjadi Pulukadang, ST.,MT., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (dakwaan Primair dan Subsidaire) dengan menjatuhkan putusan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan Tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik, berita acara persidangan serta semua surat surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid Sus-TPK/2019/PN Gto tanggal 23 Oktober 2019 serta telah mempelajari memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak memuat hal hal yang baru, hanya merupakan pengulangan dari Rekusitor/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, materi dari memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara aquo yakni pertimbangan hukumnya telah dikonstatir dari semua fakta fakta baik dari para saksi, bukti surat dan keterangan ahli serta keterangan Terdakwa ditambah dengan keyakinan Hakim, telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, demikian pula mengenai penjatuhan pidananya. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 8/Pid,Sus-TPK/2019/PN.Gto yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto yang dimohonkan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 29 November 2019, oleh kami, Muefri. S.,H.,M.,H, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Hakim Ketua, Bambang Sasmito,S.H.,M.H.,Hakim Tinggi dan A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani,SH, M.H.,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO tanggal 14

November 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fony Uloli S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

Bambang Sasmito, S.H., M.H.

Ttd

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, SH, M.H.,

## HAKIM KETUA

Ttd

Muefri, S.H.MH.,

## PANITERA PENGGANTI

Ttd

Fony Uloli, S.H

## TURUNAN RESMI PENGADILAN TINGGI GORONTALO PANITERA,

SUHAIRI Z. SH.,MH

NIP. 19620719 198503 1 002